



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 dan 5 Tahun 2003;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
- c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- e. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
- h. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
- j. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
- k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Inspektorat
- h. Rumah Sakit Umum Daerah
- i. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- k. Kantor Lingkungan Hidup;
- l. Kantor Ketahanan Pangan;
- m. Kantor Pelayanan Perizinan;
- n. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal

Paragraf I Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan.
- d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2) Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

- f. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan penanaman modal Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hak Azasi Manusia, Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- d. Bidang Sosial Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif;
 - 2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

- 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - f. Bidang statistik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bidang Neraca Wilayah dan Analisa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- (3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - b. Penyelenggaraan urusan Penelitian, Pengembangan dan Statistik serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan.
 - f. Bidang Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan;
 - 2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Institusi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Kualitas Lingkungan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- (3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Administrasi dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan .
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fungsional;
 - 2) Sub Bidang Struktural.
 - e. Bidang Pengelolaan Data, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisa Data;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan;
 - 2) Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3) Seksi pengawasan aparatur dan ketertiban umum.
 - d. Inspektur Pembantu Pembangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - e. Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pariwisata, Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - f. Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pendapatan;
 - 2) Seksi Pengawasan Keuangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Aset dan Perusahaan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Advokasi.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang;
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1) Seksi Sumber Daya Rumah Sakit;
 - 2) Seksi Infonnasi dan Pengaduan.
 - e. Bidang Keuangan, membawahi :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

**Paragraf 2
Kedudukan, Tugas POKOK dan Fungsi**

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pengobatan di rumah sakit ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan**

**Paragraf 1
Susunan Organisasi**

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan, Pelatihan Struktural dan Fungsional;
 - d. Seksi Pelatihan Teknis;
 - e. Seksi Analisa dan Evaluasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

**Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 20

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan;
- (3) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Perpustakaan;
 - e. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;

- d. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- (3) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 - b. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Kantor Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
 - e. Seksi Kewaspadaan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kantor Pelayanan Perizinan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan Perizinan;
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan;

- b. Penyelenggaraan urusan Pelayanan Perizinan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Perizinan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembinaan Operasional dan Pengawasan;
 - e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini;

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakkan peraturan daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban dan penegakkan peraturan daerah serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakkan peraturan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah I (satu) atau beberapa Kecamatan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan tugas badan sesuai bidang operasional;
- b) pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 10 - 12 - 2007

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan lembaga teknis daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pembentukan lembaga teknis daerah ini terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan lembaga teknis daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Selain itu, eselon kepala bidang pada badan diturunkan yang semula eselon III.a menjadi eselon III.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon III.a, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b, dan jabatan eselon III.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan.

Pengertian pertanggungjawaban kepala lembaga teknis melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas lembaga teknis daerah.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25


Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

*****000*****

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**



BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
PACITAN**

**LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**




BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN**

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 21 T A H U N 2007
TANGGAL : 10 - 12 - 2007**



BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUJONO